

# ***MELACAK DALALAH QAT'I DAN ZANNI*** **DALAM NAS**

Oleh

Drs. H.M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.A., Ph.D.

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Al-Qur'an menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-lmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam. Dengan demikian, maka pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>QuraishShihab, *Membumikan al-Quran* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 83.

Hadis merupakan ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw. Maknanya adalah wahyu Allah swt. sedang lafalnya dari Nabi saw. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt.:



*“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”*.<sup>2</sup>

Salah satu kaidah klasik yang menjadi “aturan main” dalam proses penalaran hukum adalah “*la> ijitiha>da fi> muqa>balat al-nas}*”, tidak dimungkinkan adanya ijihad atau penalaran hukum dalam bidang-bidang ada teks yang menerangkan dengan jelas ketentuan hukumnya. Ketentuan dalam masalah itu disebut sebagai ketentuan yang sudah pasti dan mengikat, atau yang biasa disebut dengan *qat}}*'i>.

Istilah *qat}}*'i> dan *z}anni>* lazim diketahui terdiri dari bagian masing-masing, yaitu yang menyangkut *al-s\ubu>t* (kebenaran sumber) dan *al-dala>lah* (kandungan makna). Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber al-Qur’an. Semua sepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat al-Qur’an yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama, tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah swt. melalui Malaikat Jibril a.s.<sup>3</sup>

Menggali kandungan al-Qur’an dibutuhkan petunjuk, ketelitian dan kecermatan, karena dalam al-Qur’an dikenal dengan adanya istilah *qat}}*'i> dan *z}anni>*. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk tata hukum ibadah sebagian besar diatur dengan nas-nas yang *qat}}*'i>, baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan sesamanya dan

---

<sup>2</sup>Q.S. Al-Najm (53) : 3-4.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 137.

hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagian besar diatur dengan nas-nas yang *z}anni*>. Kendati sebagian kecilnya diatur dengan nas-nas yang *qat}}}'i*>.

Hukum yang menyangkut ibadah diatur dengan nas-nas yang *qat}}}'i*> karena tidak menyentuh kepentingan lahiriyah manusia dan bersifat *gair ma'qu>l ma'na*> (tidak dapat dijangkau oleh pikiran maknanya). Oleh karena itu, harus diterima apa adanya sebagaimana telah ditentukan oleh nas. Dengan demikian, manusia tidak dapat menentukan bentuk ibadah lain selain yang telah ditentukan oleh nas. Berlainan dengan nas-nas dalam masalah ibadah, nas-nas dalam bidang muamalah sebagian besar adalah nas-nas yang *z}anni*>, yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungannya dengan alam sekitarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik batasan dan rumusan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa pengertian *qat}'i*> dan *z}anni*> itu?
2. Bagaimana interpretasi *qat}'i*> dan *z}anni*> itu?
3. Bagaimana bentuk-bentuk *qat}'i*> dan *z}anni*> dalam nas?
4. Bagaimana penerapan konsep *qat}'i*> dan *z}anni*> dalam perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini?

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Qat}{i>* dan *Z{anni>*

*Qat}{i>* berasal dari akar kata **قَطَعَ** yang menurut bahasa berarti memotong, tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas.<sup>4</sup> Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kata **قطع** dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti: tajam, jelas, pasti, yakin, tak ragu lagi. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan “*ya> nisbah*” sehingga terbentuk kata: **قطعي** yang menunjuk kepada kata sifat sehingga bermakna sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti.

Kata *z{anni>* juga berasal dari bahasa Arab yang akar katanya: **ظَنَّ يَظُنُّ ظَنًّا** berarti tidak kuat, ragu atau sangkaan.<sup>5</sup> Kata *z{anni>* terkadang disinonimkan dengan kata *naz{jari>* yang berarti relatif.<sup>6</sup> Menurut Ibn Zakariyah kata **ظَنَّ** adalah bentuk *mas}dar* yang terdiri dari tiga huruf **ظ - ن - ن** yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu yakin dan ragu,<sup>7</sup> Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan “*ya> nisbah*” sehingga terbentuk kata: **ظني** yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, relative, sangkaan, dan tidak pasti.

Menurut istilah para ulama memberikan defenisi masing-masing, namun defenisi yang ulama berikan tidak jauh berbeda, di antaranya:

1. Abdullah Rabi>’i Abdullah Muh}ammad dalam *Mausu>’at al-Tasri>’i al-Isla>mi* memberikan defenisi terkait dengan *qat}{i>* adalah suatu dalil yang menunjukkan terhadap makna yang dapat dipahami maksudnya serta tidak membutuhkan menakwilan dan tidak memberi petunjuk terhadap makna yang

---

<sup>4</sup>Ibn Fa>ris, *Mu’jam al-Maqa>yis al-Lughah*, Juz V, (t.tp., Da>r al-Fikr, t.th.), h. 101. Lihat juga Hasan Muarif Ambary, *et al, Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001), h. 109.

<sup>5</sup>Ibn Manzu>r, *Lisa>n al-’Arab*, (Kairo: Da>r al-Mis}riyyah, t.th.) h. 146. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PT. al-Munawwir, 1984), h. 787.

<sup>6</sup>M. Syuhudi Ismail, *Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 93.

<sup>7</sup>Ibn Fa>ris, Juz III, (t.tp., Da>r al-Fikr, t.th.), h. 462.

lain. Misalnya dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah swt., ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat tentang 'uqu>ba>t dan h}udu>d. Sedangkan z}anni> adalah dalil yang menunjukkan terhadap kemungkinan takwil dengan adanya dalil yang selainnya.<sup>8</sup> Berarti z}anni> termasuk di dalamnya seluruh nas yang terdapat pada lafaz musytarak, lafaz mut}laq serta lafaz 'a>m.

2. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Wahha>b Khalla>f, qat}'i> adalah yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus difahami dari nas, tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna nas tersebut. Sedangkan z}anniy adalah nas} yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.<sup>9</sup>
3. Menurut Abu al-'Ainain Badran al-'Ainain, qat}'i> adalah sesuatu yang menunjukan kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan z}anni> adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.<sup>10</sup>

Beberapa definisi qat}'i> dala>lah tersebut, menggambarkan bahwa suatu ayat disebut qat}'i> manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini takwil tidak berlaku.

## **B. Batasan Interpretasi Qat}'i> dan Z}anni>**

Syatibi memberikan pendapat bahwa jarang sekali dalil-dalil syara' bila dilihat secara berdiri sendiri (ahad) yang qat}'i>. Pandangan ini didasarkan kepada prinsip bahwa bila dalil-dalil syara' itu ahad tentu tidak qat}'i>, melainkan

---

<sup>8</sup>Abdullah Rabi>'i Abdullah Muh}ammad, *Mausu>'at al-Tasri>'i al-Isla>mi>* (Kairo: al-Majlis al-'A'la>, 2009), h. 419.

<sup>9</sup>Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilm Us}u>l al-Fiqh* (Kairo: Da>r al-H{adi>s}, 2002), h. 38-39.

<sup>10</sup>Abu> al-'Ainain Badran al-'Ainain, *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>* (t.d.), h. 63.

bersifat *z}anni*>. Penentuannya sangat bergantung kepada *naql al-luqah* dan pendapat-pendapat ahli nahwu.<sup>11</sup>

Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat *qat} 'i*> dalam al-Qur'an, tetapi Syatibi sesungguhnya ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian *qat} 'i*> *al-dala>lah* sebagai istilah yang populer dipakai mengalami suatu proses sehingga suatu hukum yang diangkat dari ayat-ayat itu pada akhirnya disebut *qat} 'i*> *al-dala>lah*. Menurutnya, kepastian makna (*qat} 'i*> *al-dala>lah*) suatu nas berasal dari sekumpulan dalil *z}anni*> (*ahad*) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. Kekuatan dari himpunan dalil ini membuatnya tidak bersifat *z}anni*> lagi yang menjadi semacam *mutawa>tir ma'nawi*>. Inilah yang kemudian dinamakan *qat} 'i*> *al-dala>lah*.

Syatibi mengemukakan contoh mengenai perintah shalat. Apabila perintah shalat dipahami hanya dari firman Allah swt. yang potongannya berbunyi “*aqi>mu> al-s}alah*”, maka akan bersifat *z}anni*>.<sup>12</sup> Namun, karena didukung oleh sejumlah dalil lain yang menjelaskan adanya pujian dari Allah bagi orang yang melakukan shalat, celaan dan ancaman bagi yang meninggalkannya dan perintah kepada mukallaf melakukannya dalam keadaan bagaimanapun, baik ketika sehat atau sakit, damai atau perang serta dalil-dalil lain tentang shalat. Kumpulan nas yang semakna dengan ini secara keseluruhan kemudian disepakati ulama melahirkan ketentuan secara pasti (*qat} 'i*>) tentang wajib shalat.

Penjelasan *qat} 'i*> *al-dala>lah* tersebut, dapat diamati dari dua sisi, yaitu: *pertama*, suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. *Qat} 'i*> *al-dala>lah* dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain secara pasti”.

Al-Gazali mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam rumusan yang berbeda. Menurut ulama ini, *qat} 'i*> *al-dala>lah* adalah suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat semenjak

---

<sup>11</sup> Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, *Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz I (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 26.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 27.

asalnya.<sup>13</sup> Tampaknya yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat *qat}{i}* dalam al-Qur'an adalah *qat}{i}* yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung oleh dalil lain.

*Kedua, qat}{i} al-dala>lah* dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil.<sup>14</sup>

Abdul Wahbah Abdul Salam menyetujui pendapat yang mendefinisikan *z}anni> al-dala>lah* sebagai: “Apabila *dala>lah* suatu lafal tidak menunjukkan untuk makna tertentu, tetapi mengandung kebolehdjian makna lain, lafal itu sendiri mengandung dua makna atau lebih”.

Definisi tersebut, jelas bahwa nas atau ayat-ayat *z}anni> al-dala>lah* mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat *z}anni> al-dala>lah*. Ayat-ayat *z}anni>* bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode *istinba>t}* hukum yang meliputi kias, *istihsa>n*, *istis}la>h* dan *'urf*.

### **C. Bentuk-bentuk *Qat}{i}* dan *Z}anni>* dalam Nas**

#### **1. Bentuk dalam al-Qur'an**

Ayat-ayat al-Qur'an dari segi *wuru>d*, *s}ubu>t* dan penukilannya adalah *qat}{i}*. Dengan arti bahwa seluruh isi al-Qur'an adalah yang diturunkan Allah swt. terhadap Rasulullah saw. yang disampaikan kepada umatnya dengan penuh

---


<sup>13</sup>Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li>, *Al-Mustas}fa> min 'Ilm al-U}su>l*, Jil. II (Beirut: Da>r al-Arqam bin Abi> al-Arqam, t.th), h. 94.

<sup>14</sup>*Ibid.*



anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah membayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>18</sup>

Contoh lain yang terkait dengan kaffa>ra>t:




“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”<sup>19</sup>

Contoh lain terkait dengan hukuman perzinaan:



<sup>18</sup>Q.S. al-Nisa> (4): 11.


<sup>19</sup>Q.S. al-Ma>idah (5): 89.



*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”<sup>20</sup>*

Bilangan-bilangan dalam ketiga ayat di atas—bagian warisan, puasa tiga hari untuk kaffarah sumpah dan seratus kali dera—menurut para ulama usul fikih, mengandung hukum yang *qat}’i>* dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.

Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum *z}anni>* adalah lafal-lafal dalam al-Qur’an mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya, lafaz *musytarak* (mengandung pengertian lebih dari satu) seperti dalam firman Allah swt:



*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang*

---

<sup>20</sup>Q.S. al-Nu>r (24) : 2.

*ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*"<sup>21</sup>

Kata *quru>* merupakan lafal *musytarak* yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata *quru>* diartikan dengan suci, seperti yang dipahami ulama Syafi'iyah adalah boleh, dan jika diartikan dengan haid juga boleh seperti yang dipahami ulama Hanafiyah.<sup>22</sup> Contoh lain adalah firman Allah swt.:



*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*"<sup>23</sup>

Kata "tangan" dalam ayat ini mengandung kemungkinan dimaksudkan adalah tangan kanan atau kiri, juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Penjelasan yang dimaksud dengan "tangan" ini ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini, *quru>* dalam ayat pertama dan "tangan" pada ayat kedua, menurut para ulama usul fikih bersifat *z}anni>*. Oleh sebab itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain.<sup>24</sup>

## 2. Bentuk dalam Hadis

Dilihat dari segi *wuru>*dnya maka hadis *mutawa>*tir adalah *qat}'i>* dari Rasulullah saw. Sebab cara-cara penerimaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh para periwayatnya memberikan keyakinan bahwa berita itu berasal dari

<sup>21</sup>Q.S. al-Baqarah (2) : 228.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 33.

<sup>23</sup>Q.S. al-Ma'idah (5) : 58.

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *loc. it.*

Rasulullah saw.<sup>25</sup> Untuk itu, berita yang dinukil dari Rasulullah saw. dengan jalan *mutawa>tir* adalah pasti (*qat}{i}*) maka itu disamakan dengan al-Quran, *matannya qat}{i}* sedangkan *dala>lahnya* adalah *z}anni*.

Hadis *mutawa>tir* tidak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehnnya dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, baik dalam masalah keyakinan (*i'tiqad*) maupun dalam masalah hukum-hukum praktis (*'amaliyyah*), karena baik dari segi periwayatan maupun dari segi kekuatan hukumnya, hadis seperti ini bersifat *qat}{i}*.<sup>26</sup> Adapun hadis yang tidak sampai kepada tingkat *mutawa>tir* maka itu tidak *qat}{i}* apabila dinisbahkan kepada Rasulullah saw. maka tidak tercapai tingkat yakin ditinjau dari segi *s\ubu>tnya*. Sekalipun *mutawa>tir* dan *a>h}a>d* bisa saja *qat}{i}* pada *dala>lahnya* dan bisa juga *z}anni*.

Hadis dari segi *s\ubu>tnya*, maka hal itu berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an seluruhnya *qat}{i}* *al-s\ubu>t*. Sedangkan hadis, sebagian *qat}{i}* *al-s\ubu>t* dan sebagian yang lain adalah *z}anni*. Maka dari inilah ulama berbeda terhadap hadis *a>h}a>d* apakah *z}anni* atau yakin.

Hadis *masyhu>r*, sekalipun periwayatannya di zaman sahabat bersifat *a>h}a>d*, namun pada generasi sesudah sahabat periwayatannya bersifat *mutawa>tir*. Oleh sebab itu, tingkat kekuatan hadis ini hanya bersifat *z}anni*.<sup>27</sup> Menurut jumbuh ulama usul fikih, hadis *masyhu>r* termasuk ke dalam hadis-hadis *a>h}a>d* yang berstatus *z}anni* dan bisa mentakhsis ayat-ayat yang umum serta mentaqyid ayat-ayat yang mutlak. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyyah hadis *a>h}a>d* tidak bisa mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang umum, sedangkan hadis

---

<sup>25</sup>Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 55.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 42.

<sup>27</sup>*Ibid.*

*masyhur* bisa mentakhsis al-Qur'an, bisa mentaqyid ayat-ayat mutlak, persis seperti hadis *mutawatir*.<sup>28</sup>

Masalah keyakinan atau aqidah, para ulama juga sepakat mengatakan bahwa hadis *ahad* tidak dapat dijadikan sebagai landasan, karena masalah keyakinan harus ditetapkan dengan sifatnya *mutawatir*. Akan tetapi, dalam masalah hukum, para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan hadis *ahad* sebagai landasan hukum.<sup>29</sup> Perbedaan ini muncul disebutkan status hadis *ahad* yang bersifat *zanni*, dari segi periwayatannya dan dari segi *dalah*nya, sekalipun tidak semua hadis *ahad* itu *zanni al-dalah*.

Jumhur ulama, pada prinsipnya menerima hadis *ahad* sebagai landasan menetapkan hukum. Hanya saja dalam penerapannya ada yang mengemukakan syarat dan ada pula yang menerimanya tanpa syarat. Ulama Malikiyyah dapat menerima hadis *ahad* sebagai landasan menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, karena amalan penduduk Madinah menurut mereka, merupakan amalan yang dipraktekkan banyak orang sejak zaman Rasulullah saw., yang berarti diwarisi dari masa Rasulullah saw., sampai ke zamannya. Oleh sebab itu, amalan ahli Madinah lebih didahulukan dari hadis ahad yang hanya diriwayatkan beberapa orang. Mengambil amalan yang dilakukan banyak orang sejak zaman Rasulullah saw. sampai ke zaman Imam Malik, menurut mereka, lebih utama daripada mengamalkan suatu riwayat yang hanya diriwayatkan beberapa orang.<sup>30</sup>

Ulama Syafi'iyah menerima sepenuhnya hadis *ahad* sebagai landasan hukum apabila memang hadis itu sahih dan *sanadnya* bersambung.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, ulama Syafi'iyah tidak menerima hadis *mursal* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, kecuali *mursalnya* itu dari kalangan tabi'in yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Ali Hasaballah, *Usjul al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Daar al-Ma'arif, 1976), h. 43

<sup>30</sup>Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 43

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usjul Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikri al-'Arabi, 2006), h.

populer, karena mereka pada umumnya bertemu langsung dengan para sahabat, seperti Said bin al-Musayyab di Madinah dan Hasan al-Basri di Irak.<sup>32</sup>

#### **D. Penerapan Konsep *Qat}{i}* dan *Z{anni}* dalam Perkembangan Dinamika Masyarakat Dewasa Ini**

Masalah *ta'abbudi*<sup>33</sup> adalah *qat}{i}*. Manusia hanya menerima apa adanya sesuai dengan ketentuan tersebut. Umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas-nas dan hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, seperti mengubah jumlah rakaat shalat lima waktu, mengubah bulan puasa selain bulan Ramadan dan mengubah pelaksanaan ibadah haji ke tempat selain Baitullah. Demikian halnya dengan hukum-hukum *d}aru>riyyah* (pokok) yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah swt. di bumi. Dalam hal ini, ada lima aspek *d}aru>riyyah* yang harus dipelihara umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua ketentuan nas dalam aspek-aspek ini tidak membutuhkan intervensi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya. Di antara ketentuan ini adalah larangan membunuh orang lain tanpa hak (Q.S. al-Isra> (17): 33), larangan berzina (Q.S. al-Isra> (17): 32), larangan meminum minuman keras (Q.S. al-Ma>idah (5): 90), dan larangan memakan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 276 dan Q.S. Ali 'Imra>n (3): 130). Larangan-larangan ini secara pasti mengandung makna haram. Tidak ada lapangan ijtihad bagi manusia untuk mengubah hukumnya menjadi makruh atau mubah. Selain itu beberapa aspek dalam hukum keluarga atau hukum tentang orang(*al-ah}{wa>l al-syakhs}{iyyah*) juga termasuk dalam kategori *ta'abbudi*. Di antaranya adalah ketentuan batas talaq yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah dua kali (Q.S. al-Baqarah (2): 229), ketentuan tentang batas '*iddah* atau masa tunggu seorang istri yang ditalaq suami (Q.S. al-Baqarah (2): 228, 234; Q.S. al-T{ala>q (65): 6),

---

<sup>32</sup>Nasrun Harun, *loc. it.*

<sup>33</sup>*Ta'abbudi* berarti kepatuhan, penyembahan, dan ketaatan kepada Allah swt., sedangkan menurut al-Suyu>t}{i} seperti yang dikutip 'Abdul Wahha>b Khalla>f adalah hal-hal yang tidak bisa dipertimbangkan secara akal, yakni bersifat dogma dan pasti.

sangsi kaffarah terhadap pelaku *z}iha>r* dan *i>la>'* (Q.S. al-Baqarah (2): 226 dan Q.S al-Muja>dilah (58): 2-4). Semua itu dijelaskan oleh Allah swt. secara gamblang dan terperinci. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak membutuhkan ijtihad.

Berbeda halnya dengan masalah-masalah muamalah adalah dominan lapangan *ta'aqquli<*,<sup>34</sup> yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia. Ilat dari muamalah dapat dirasionalkan dengan melihat ada atau tidak ada maslahat di dalamnya bagi kehidupan manusia. Maka sesuatu dilarang ketika tidak terdapat maslahat di dalamnya, dan dibolehkan bahkan diperintahkan ketika di dalamnya ketika terdapat maslahat. Dalam hal ini, tentang objek *ta'aqquli>*, ulama usul berbeda pendapat yakni apakah ketentuan-ketentuan lain yang termaktub secara tegas dalam nas merupakan lapangan ijtihad atau tidak. Sebagian ulama memandang bahwa nas-nas *qat}'i>* yang menyebutkan suatu masalah meskipun bukan urusan ibadah, termasuk dalam bidang *ta'abbudi>*.

Konsep dan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan *ta'abbudi>* dan *ta'aqquli>* apabila dihubungkan dengan nas yang bersifat *qat}'i>* dan *z}anni>* adalah dalam soal ibadah *mah}d}ah (ta'abbudi>)* dan hal-hal yang *d}aru>ri>*, umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas-nas dan hukum-hukum Allah swt. karena telah disebutkan dalam nas yang sifatnya *qat}'i>*. Berbeda dengan masalah muamalah, termasuk dalam perbuatan *ta'aqqula>t* (perbuatan yang sifatnya rasional), sehingga masuk dalam wilayah ijtihad. Wilayah ini dibatasi pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh nas yang sifatnya *z}anni>*.

---

<sup>34</sup>*Ta'aqquli>* berarti hal yang masuk akal, rasionalitas, dan kebijaksanaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Qat}'i>* adalah yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus difahami dari nas, tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna nas tersebut. Sedangkan *z}anniy* adalah *nas}* yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.

2. *Qat}'i> al-dala>lah*, dapat diamati dari dua sisi, yaitu: *pertama*, suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. *Qat}'i> al-dala>lah* dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian pengertian lain secara pasti”. *Kedua*, *qat}'i> al-dala>lah* dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian makna lain yang didukung oleh dalil. Dalam ide yang sama al-Gazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil. Sedangkan *z}anni> al-dala>lah* mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya. Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat *z}anni> al-dala>lah*. Ayat-ayat *z}anni>* bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode *istinba>t}* hukum yang meliputi kias, *istihsa>n*, *istis}la>h* dan *'urf* sehingga masih bisa dikembangkan.

3. Adanya ayat-ayat *qat}'i>* dan *z}anni>* dalam al-Qur'an merupakan ciri al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum. Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi'at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat *qat}'i>* dan yang

lain

*z}anni>*.

Menggunakan paradigma “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehdjian makna lain dengan dukungan sejumlah dalil”, maka banyak ayat-ayat *qat}’i>* dalam al-Qur’an, meskipun tidak sebanyak ayat *z}anni>*. Ayat-ayat *qat}’i>* ini hanya mengandung makna tunggal dan dari sisi ajaran yang dikandungnya merupakan pokok-pokok ajaran agama yang bersifat tetap (*al-s\awa>bit*) sehingga tidak berpeluang ditakwil dan dirubah. Meskipun lafal suatu ayat *qat}’i>*, tetapi maknanya mungkin saja *z}anni>* sehingga maknanya bisa dikembangkan, bukan dimaksudkan untuk menggeser pengertiannya. Metode mengembangkannya melalui kias, seperti mengkiaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman dan makanan lain yang memiliki ilat sama. Ayat-ayat *z}anni>* adalah ayat-ayat yang lafalnya mengandung kebolehdjian beberapa makna sehingga menjadi ruang lingkup ijtihad menentukan makna yang dimaksudkan ayat itu. Ayat-ayat *z}anni>* banyak berkaitan dengan bidang muamalat.

4. Penerapan *qat}’i>* dan *z}anni>* dalam masyarakat muslim sangat kondisional, sesuai dengan kemaslahatan umat pada masa itu. Dalam masalah *ta’abbudi>*, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sedang dalam masalah *ta’aqquli>* terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar atau melakukan interpretasi, relatif memerlukan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan-ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap waktu dan tempat, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

## **B. Implikasi**

Mengetahui *qat}’i>* dan *z}anni>* yang terdapat dalam al-Qur’an berarti menambah kemukjizatan al-Qur’an agar lebih menekankan kepada para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum dari ayat-ayat al-Qur’an yang sifatnya pasti.

Penerapan konsep *qat}'i*> dan *z}anni*> dalam masyarakat Islam sangat kondisional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Konsep *qat}'i*> dan *z}anni*> merupakan hasil pemikiran ulama tentang al-Qur'an dan hadis. Karena sifatnya pemikiran Islam, maka selalu berusaha menerjemahkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan, terutama bila ditinjau dari kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'a>n al-Kari>m.*

Abu> Zahrah. Muh}ammad. *Us}u>l Fiqh*. Kairo: Da>r al-Fikri al-'Arabi>, 2006.

al-'Ainain, Abu> al-'Ainain Badran. *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>*. t.d.

Ambary, Hasan Muarif. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001.

al-Gaza>li>, Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad. *Al-Mustas}fa> min 'Ilm al-Us}u>l*, Jil. II. Beirut: Da>r al-Arqam bin Abi> al-Arqam, t.th.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasaballah, 'Ali>. *Us}ul al-Tasyri>' al-Isla>mi>*. Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, 1976.

Ibn Fa>ris. *Mu'jam al-Maqa>yis al-Lugah*, Juz V. t.tp., Da>r al-Fikr, t.th.

Ibn Manz}u>r, *Lisa>n al-'Arab*. Kairo, Da>r al-Mis}riyyah, t.th.

Ismail, M. Syuhudi. *Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsuannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Khalla>f, Abdul Wahha>b. *'Ilm Us}u>l al-Fiqh*. Kairo: Da>r al-H{adi>s\, 2002.

Muh}ammad, Abdullah Rabi>'i Abdullah. *Mausu>'at al-Tasri>'i al-Isla>mi>*. Kairo: al-Majlis al-'A'la>, 2009.

al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: PT. al-Munawir, 1984.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Quran*. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995.

al-Sya>tibi>, Abu> Ish}a>q. *Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz I. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

Yahya. Mukhtar, Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

al-Zuhaili>, Wahbah. *Al-Waji>z fi> Us}ul al-Fiqh* Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999.